



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI;
2. Tempat lahir : Lambada;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lambada Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.KAP/02/XII/2020/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : TARMIZI BIN BARDAN;
2. Tempat lahir : Lambada;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Blangtikeum Lambada Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.KAP/02/XII/2020/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H dan Azwir, S.H., advokat/penasihat hukum pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)", beralamat di Jln. Taman Siswa, Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/09/HK.01/III/2021 pada tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI dan terdakwa II TARMIZI BIN BARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kualifikasi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI dan terdakwa II TARMIZI BIN BARDAN berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa bodi dengan nomor rangka MH1KEV8151K073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Nasrullah Bin Abdul Latief;

4. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa Jufrizal Alias Si Drien Bin Tarmizi dan Tarmizi Bin Bardan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal JPU, dan menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta kerugian korban adalah dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menghukum para terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan atau selama terdakwa sudah ditahan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI dan terdakwa II TARMIZI BIN BARDAN, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan pekarangan rumah saksi (korban) Nasrullah Bin Abdul Latief tepatnya di Gampong Lambada Kemukiman Seulimuem Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada yang setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 terdakwa I Jufrizal alias si drin bin tarmizi bersama dengan terdakwa II Tarmizi Bin Bardan sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Desa Lambada Kecamatan Seulimuem

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth



Kabupaten Aceh besar terdakwa I dihubungi oleh saksi Balia menanyakan apakah ada sepeda motor bekas lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 03.00 dini hari terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki di Desa Lambada Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar lalu melintas didepan rumah saksi (korban) Nasrullah Bin Abdul Latief kemudian melihat di dalam pekarangan rumah tanpa pagar pembatas berdampingan dengan warung tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa bodi dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221 kemudian terdakwa II mendekati motor tersebut lalu melihat tanpa terkunci lalu terdakwa II dorong keluar dari pekarangan kemudian terdakwa I menghidupi sepeda motor tersebut dengan menyambung kabel hingga hidup lalu terdakwa I dan terdakwa II menaiki sepeda motor dengan berboncengan menuju sebuah sungai untuk membuang bodi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib terdakwa I dan terdakwa II datang kerumah saksi Balia setelah itu terdakwa I menawarkan kepada saksi Balia 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan saksi Balia meminta surat surat kepemilikan namun terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa ini motor tua tidak ada lagi surat kepemilikannya;
- Bahwa pada hari yang sams sekira pukul 07.00 Wib saksi Nasrullah bin Abdul Latief melihat sepeda motornya tidak ada dipekarang rumahnya lagi kemudian saksi Nasrullah Bin Abdul Latief membuat Laporan kehilangan Ke Polsek Seulimuem guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. saksi Nasrullah bin Abdul Latief mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRULLAH BIN ABDUL LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di gampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi merk Honda Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa body dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi baru pulang dari kebun dan memarkirkan sepeda motor saksi disamping warung milik saksi, kemudian sekira pukul 24.00 WIB sebelum tidur saksi ada melihat sepeda motor saksi masih ada ditempat semula, kemudian pada pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi tidak melihat lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada warga bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi baru pulang dari pasar dan melihat saksi Balia sedang duduk di depan rumah saksi dan menanyakan kepada saksi tentang sebuah sepeda motor yang dibawanya apakah itu adalah milik saksi, selanjutnya saksi mengatakan bahwa itu adalah milik saksi dan saksi Balia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ia beli seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari para terdakwa;
- Bahwa saksi Balia tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut sebelumnya hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Balia langsung pergi mencari para terdakwa untuk meminta Kembali uangnya;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi, ada sepeda motor lain juga yang hilang pada hari itu;
- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagar tertutup, namun bukan merupakan jalan umum meskipun berada dipinggir jalan karena posisi sepeda motor tersebut masih didalam pekarangan milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan tersebut sudah diubah bentuknya oleh para terdakwa, sebelumnya bukan seperti itu;
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum hilang masih mempunyai body yang utuh, namun setelah Kembali body nya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut didekat jendela kamar tidur saksi;
- Bahwa setahu saksi, pada malam hari sangat jarang ada orang yang melewati rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZAMAN NURI BIN (ALM) IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di gampong Lambada Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah merk Supra X BL 6845 LAF warna hitam nomor polisinya saksi tidak ingat, dan yang mengambilnya adalah warga kampung adalah para terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
3. BALIA BIN HASBI MEREU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB digampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah para terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Honda Supra X BL 5112 AT warna tanpa body;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan para terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah orang yang membeli sepeda motor Honda Supra X BL 5112 AT warna hitam di gampong Lam Apeng Kemukiman Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar tepatnya di depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di gampong Lam Apeng Kemukiman Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar saksi sedang tidur kemudian dipanggil oleh terdakwa JufriZal alias si Drin kemudian saksi keluar rumah dan melihat para terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Supra X BL 5112 AT warna hitam sudah menunggu didepan rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa menawarkan 1 unit sepeda motor Supra X BL 5112 AT warna hitam tersebut kepada saksi seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya mengenai surat kendaraan dan terdakwa mengatakan suratnya tidak ada karena sepeda motor tersebut sudah tua;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan kemudian para terdakwa langsung pergi ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk ke kebun pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, kemudian adik kandung saksi mengatakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth



bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nasrullah, selanjutnya saksi terkejut dan membawa sepeda motor tersebut menemui saksi Nasrullah dirumahnya, dan saksi menanyakan apakah itu sepeda motornya dan saksi Nasrullah mengatakan bahwa itu adalah sepeda motornya dan kemudian saksi mengatakan bahwa saksi membeli sepeda motor itu dari para terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Nasrullah mengatakan sepeda motornya hilang pada malam hari Rabu sebelumnya dan saksi tidak mengetahuinya dan saksi menyerahkan Kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Nasrullah dan langsung pergi mencari para terdakwa untuk meminta Kembali uang saksi;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah menawarkan sepeda motor kepada saksi sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Fatimah Zuhra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menjadi korban atas perbuatan para terdakwa yaitu saksi Nasrullah
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib digampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah Sdr JUFRIZAL alias SI DRIN bersama dengan Sdr TARMIZI;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Nasrullah kehilangan sepeda motornya dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para terdakwa dari tetangga saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang harga sepeda motor yang sudah saksi beli beberapa kali;
 - Bahwa saksi sudah tiga kali membeli sepeda motor seperti milik saksi (korban) Nasrullah namun saksi membeli dengan harga yang variatif kisaran harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah hingga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa saksi memperkirakan harga sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah sekira 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah karena sudah tidak punya surat-surat dan tidak punya body;
 - Bahwa saksi hanya menebak jika sepeda motor tersebut sudah tidak mempunyai surat-surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti jual beli kendaraan bermotor roda dua yang pernah saksi beli;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dilingkungan rumah terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat atau lisensi mengenai penaksir harga sepeda motor, namun semua hanya berdasarkan pengalaman saksi saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
- 2. Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib digampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah terdakwa JUFRIZAL alias SI DRIN bersama dengan terdakwa TARMIZI;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Nasrullah kehilangan sepeda motornya dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para terdakwa dari tetangga saksi;
 - Bahwa saksi pernah membeli kendaraan roda seperti milik saksi (korban) Nasrullah namun saksi membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah;
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti jual beli kendaraan bermotor roda dua tersebut yang pernah saksi beli;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat atau lisensi mengenai penaksir harga sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib digampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr TARMIZI;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Sepmor honda Supra X BL 5112 AT warna hitam dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221;
- Bahwa Pemilik Sepmor yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa tersebut adalah milik Sdr Nasrullah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa tersebut tidak ada menggunakan alat bantu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pegang setang sepmor tersebut dan Sdr TARMIZI mendorong dari belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Sepmor tersebut adalah untuk dijual karena terdakwa memerlukan uang untuk biaya sekolah anak terdakwa;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepmor tersebut terdakwa bagi 2 bersama Sdr TARMIZI sebesar Rp 650.000 / orang, adapun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sekolah anak saya sebesar Rp 500.000 dan sisa nya terdakwa gunakan untuk keperluan tersangka sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr TARMIZI menjual sepmor honda supra tersebut kepada Sdr BALIA dengan cara mendatangi rumah Sdr BALIA dengan membawa sepmor tersebut sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa memanggil Sdr BALIA, kemudian Sdr BALIA keluar rumah dan menanyakan "ada apa" dan terdakwa jawab "Kamu perlu Honda", kemudian dijawab oleh Sdr BALIA "perlu", kemudian terdakwa tawarkan sepmor yang terdakwa bawa tersebut bersama Sdr TARMIZI, dan terdakwa katakan harga nya satu juta lima ratus kemudian Sdr BALIA meminta kurang, kemudian terdakwa bersama Sdr TARMIZI memberikan dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Sdr BALIA menanyakan "surat nya mana" kemudian terdakwa katakan "honda tua mana ada surat", kemudian terdakwa bersama Sdr TARMIZI langsung pergi meninggalkan sepmor tersebut didepan rumah Sdr BALIA;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki digampong Lambada tersebut dan melihat sebuah sepmor honda Supra dekat warung milik Sdr NASRULLAH (dekat kamar tidur Sdr NASRULLAH), kemudian Sdr TARMIZI mengatakan sambil menunjuk kesebuah sepmor tersebut "itu honda, ambil terus", kemudian terdakwa langsung mendekati sepmor tersebut dan memeriksa ternyata tidak dikunci setang nya, kemudian terdakwa dorong dan Sdr TARMIZI membantu dorong dari belakang, kemudian sekira berjarak 500 meter kedepan terdakwa dan teman terdakwa tersebut berhenti mendorong, kemudian Sdr TARMIZI memeriksa dan menyambungkan kabel sepmor tersebut selanjut nya Sdr TARMIZI menghidupkan mesin Sepmor tersebut, kemudian terdakwa duduk dibelakang dan Sdr TARMIZI langsung tancap gas sampai kesebuah sungai gampong Ateuk kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;
- Bahwa lingkungan tempat terdakwa bersama terdakwa TARMIZI mengambil sepmor milik Saksi NASRULLAH tersebut pada malam hari tidak ada lagi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas masyarakat (sepi), dan halaman rumah tersebut cenderung terang karena ada cahaya lampu dari jalan gampong dan dari rumah Saksi NASRULLAH;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil, awalnya mempunyai body lalu kemudian para terdakwa buka dan buang bodynya kesungai sebelum dijual kepada saksi Balia;
- Bahwa tujuan mengubah bentuk sepeda motor tersebut adalah agar tidak ketahuan dengan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengambil dan menjual sepeda motor milik terdakwa Nasrullah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Nasrullah yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di gampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman terdakwa yaitu terdakwa Jufrizal;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nasrullah adalah untuk dijual karena terdakwa memerlukan uang untuk biaya sehari-hari terdakwa dan keluarga;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Balia seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi 2 dengan terdakwa Jufrizal masing-masing Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Jufrizal menjual sepmor honda supra tersebut kepada Sdr BALIA dengan cara mendatangi rumah Sdr BALIA dengan membawa sepmor tersebut sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa memanggil Sdr BALIA, kemudian Sdr BALIA keluar rumah dan menanyakan "ada apa" dan terdakwa jawab "Kamu perlu Honda", kemudian dijawab oleh Sdr BALIA "perlu", kemudian terdakwa tawarkan sepmor yang terdakwa bawa tersebut bersama terdakwa Jufrizal , dan terdakwa katakan harga nya satu juta lima ratus kemudian Sdr BALIA meminta kurang, kemudian terdakwa bersama terdakwa Jufrizal memberikan dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Sdr BALIA menanyakan "surat nya mana" kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa katakan "honda tua mana ada surat", kemudian terdakwa bersama terdakwa Jufrizal langsung pergi meninggalkan sepmor tersebut didepan rumah Sdr BALIA;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki digampong Lambada tersebut dan melihat sebuah sepmor honda Supra dekat warung milik Sdr NASRULLAH (dekat kamar tidur Sdr NASRULLAH), kemudian terdakwa mengatakan sambil menunjuk sebuah sepmor tersebut "itu honda, ambil terus", kemudian terdakwa Jufrizal langsung mendekati sepmor tersebut dan memeriksa ternyata tidak dikunci setangnya, kemudian terdakwa Jufrizal dorong dan terdakwa membantu dorong dari belakang, kemudian sekira berjarak 500 meter kedepan terdakwa dan terdakwa Jufrizal tersebut berhenti mendorong, kemudian terdakwa Tarmizi memeriksa dan menyambungkan kabel sepmor tersebut selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin Sepmor tersebut, kemudian terdakwa Jufrizal duduk dibelakang dan terdakwa langsung tancap gas sampai sebuah sungai gampong Ateuk kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi Nasrullah;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut, para terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu masing-masing Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil, awalnya mempunyai body lalu kemudian para terdakwa buka dan buang bodynya kesungai sebelum dijual kepada saksi Balia;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa body dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di gampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif merk Honda Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa body dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif baru pulang dari kebun dan memarkirkan sepeda motor disamping warung miliknya, kemudian sekira pukul 24.00 WIB sebelum tidur saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif ada melihat sepeda motornya masih ada ditempat semula, kemudian pada pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif tidak melihat lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban Nasrullah memberitahukan kepada warga bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi baru pulang dari pasar dan melihat saksi Balia sedang duduk di depan rumah saksi dan menanyakan kepada saksi tentang sebuah sepeda motor yang dibawanya apakah itu adalah milik saksi, selanjutnya saksi mengatakan bahwa itu adalah milik saksi dan saksi Balia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ia beli seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Balia mengembalikan sepeda motor milik saksi korban karena ia tidak mengetahui sepeda motor tersebut sebelumnya telah hilang dan pergi mencari para terdakwa untuk meminta Kembali uangnya;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa bagi 2 dengan pembagian masing-masing Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa menjual sepmor honda supra tersebut kepada Sdr BALIA dengan cara mendatangi rumah Sdr BALIA dengan membawa sepmor tersebut sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa Tarmizi memanggil Sdr BALIA, kemudian Sdr BALIA keluar rumah dan menanyakan "ada apa" dan terdakwa jawab "Kamu perlu Honda", kemudian dijawab oleh Sdr BALIA "perlu", kemudian para terdakwa menawarkan sepeda motor yang para terdakwa bawa, dan terdakwa Tarmizi katakan harga nya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr BALIA meminta kurang, selanjutnya para terdakwa memberikan dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Tarmizi menerima uang tersebut, kemudian Sdr BALIA menanyakan "surat nya mana" kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarmizi katakan "honda tua mana ada surat", kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan sepmor tersebut didepan rumah Sdr BALIA;

- Bahwa terdakwa Tarmizi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki digampong Lambada tersebut dan melihat sebuah sepmor honda Supra dekat warung milik Sdr NASRULLAH (dekat kamar tidur Sdr NASRULLAH), kemudian terdakwa Tarmizi mengatakan kepada terdakwa Jufrizal sambil menunjuk kesebuah sepmor tersebut "itu honda, ambil terus", kemudian terdakwa Jufrizal langsung mendekati sepmor tersebut dan memeriksa ternyata tidak dikunci setang nya, kemudian terdakwa Jufrizal dorong dan terdakwa Tarmizi membantu dorong dari belakang, kemudian sekira berjarak 500 meter kedepan para terdakwa berhenti mendorong, kemudian terdakwa Tarmizi memeriksa dan menyambungkan kabel sepmor tersebut selanjut nya terdakwa Tarmizi menghidupkan mesin Sepmor tersebut, kemudian terdakwa Jufrizal duduk dibelakang dan terdakwa Tarmizi langsung tancap gas sampai kesebuah sungai gampong Ateuk kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;
- Bahwa para terdakwa mengubah bentuk sepeda motor yang awalnya mempunyai body, kemudian terdakwa buka dan buang bodynya kesungai sebelum para terdakwa jual kepada saksi Balia;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi Nasrullah;
- Bahwa halaman rumah saksi Nasrullah tidak ada pagar tertutup, namun bukan merupakan jalan umum meskipun berada dipinggir jalan karena posisi sepeda motor tersebut masih didalam pekarangan milik saksi Nasrullah;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / subjek hukum yaitu para Terdakwa yaitu JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI dan TARMIZI BIN BARDAN serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/JTH/01/2021, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga telah menyatakan bahwa benar para terdakwa JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI dan TARMIZI BIN BARDAN yang dihadirkan kepersidangan sehingga tidak terdapat *error in persona* didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan



sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan para Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan para Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke persidangan yang seluruhnya saling berkesesuaian maka diperoleh fakta di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di gampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif merk Honda Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa body dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif baru pulang dari kebun dan memarkirkan sepeda motor disamping warung miliknya, kemudian sekira pukul 24.00 WIB sebelum tidur saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif ada melihat sepeda motornya masih ada ditempat semula, kemudian pada pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif tidak melihat lagi sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa saksi korban Nasrullah memberitahukan kepada warga bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi baru pulang dari pasar dan melihat saksi Balia sedang duduk di depan rumah saksi dan menanyakan kepada saksi tentang sebuah sepeda motor yang dibawanya apakah itu adalah milik saksi, selanjutnya saksi mengatakan bahwa itu adalah milik saksi dan saksi Balia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ia beli seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Balia mengembalikan sepeda motor milik saksi korban karena ia tidak mengetahui sepeda motor tersebut sebelumnya telah hilang dan pergi mencari para terdakwa untuk meminta Kembali uangnya;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa bagi 2 dengan pembagian masing-masing Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang. Bahwa uang tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, para terdakwa menjual sepmor honda supra tersebut kepada Sdr BALIA dengan cara mendatangi rumah Sdr BALIA dengan membawa sepmor tersebut sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa Tarmizi memanggil Sdr BALIA, kemudian Sdr BALIA keluar rumah dan menanyakan "ada apa" dan terdakwa jawab "Kamu perlu Honda", kemudian dijawab oleh Sdr BALIA "perlu", kemudian para terdakwa menawarkan sepeda motor yang para terdakwa bawa, dan terdakwa Tarmizi katakan harga nya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr BALIA meminta kurang, selanjutnya para terdakwa memberikan dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Tarmizi menerima uang tersebut, kemudian Sdr BALIA menanyakan "surat nya mana" kemudian terdakwa Tarmizi katakan "honda tua mana ada surat", kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan sepmor tersebut didepan rumah Sdr BALIA;

Menimbang, bahwa terdakwa Tarmizi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki digampong Lambada tersebut dan melihat sebuah sepmor honda Supra dekat warung milik Sdr NASRULLAH (dekat kamar tidur Sdr NASRULLAH), kemudian terdakwa Tarmizi mengatakan kepada terdakwa Jufrizal sambil menunjuk kesebuah sepmor tersebut "itu honda, ambil terus", kemudian terdakwa Jufrizal langsung mendekati sepmor tersebut dan memeriksa ternyata tidak dikunci setang nya, kemudian terdakwa Jufrizal dorong dan terdakwa Tarmizi membantu dorong dari belakang, kemudian sekira berjarak 500 meter kedepan para terdakwa berhenti mendorong, kemudian terdakwa Tarmizi memeriksa dan menyambungkan kabel sepmor tersebut



selanjutnya terdakwa Tarmizi menghidupkan mesin Sepmor tersebut, kemudian terdakwa Jufrizal duduk dibelakang dan terdakwa Tarmizi langsung tancap gas sampai ke sebuah sungai gampong Ateuk kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengubah bentuk sepeda motor yang awalnya mempunyai body, kemudian terdakwa buka dan buang bodynya kesungai sebelum para terdakwa jual kepada saksi Balia;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi Nasrullah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di gampong Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kab. Aceh Besar;



Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif baru pulang dari kebun dan memarkirkan sepeda motor disamping warung miliknya, kemudian sekira pukul 24.00 WIB sebelum tidur saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif ada melihat sepeda motornya masih ada ditempat semula, kemudian pada pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi korban Nasrullah bin Abdul Latif tidak melihat lagi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, halaman rumah saksi korban Nasrullah tidak ada pagar tertutup, namun bukan merupakan jalan umum meskipun berada dipinggir jalan karena posisi sepeda motor tersebut masih didalam pekarangan milik saksi Nasrullah;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Nasrullah tidak diketahui dan tidak diizinkan oleh saksi Nasrullah;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan pekarangan saksi korban tidak dalam keadaan tertutup namun posisi sepeda motor berada dalam halaman rumah milik saksi korban yang berdekatan dengan rumah milik saksi korban sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi pada perbuatan paraTerdakwa;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan cara terdakwa Tarmizi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki digampong Lambada tersebut dan melihat sebuah sepmor honda Supra dekat warung milik Sdr NASRULLAH (dekat kamar tidur Sdr NASRULLAH), kemudian terdakwa Tarmizi mengatakan kepada terdakwa Jufrizal sambil menunjuk kesebuah sepmor tersebut "itu honda, ambil terus", kemudian terdakwa Jufrizal langsung mendekati sepmor tersebut dan memeriksa ternyata tidak dikunci setang nya, kemudian terdakwa Jufrizal dorong dan terdakwa Tarmizi membantu dorong dari belakang, kemudian sekira berjarak 500 meter kedepan para terdakwa berhenti mendorong, kemudian terdakwa Tarmizi memeriksa dan menyambungkan kabel sepmor tersebut selanjut nya terdakwa Tarmizi menghidupkan mesin Sepmor tersebut, kemudian terdakwa Jufrizal duduk



dibelakang dan terdakwa Tarmizi langsung tancap gas sampai kesebuah sungai gampong Ateuk kemukiman Lamteuba Kec.Seulimeum Kab.Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menjual sepmor honda supra tersebut kepada Sdr BALIA dengan cara mendatangi rumah Sdr BALIA dengan membawa sepmor tersebut sekira pukul 06.00 wib, kemudian terdakwa Tarmizi memanggil Sdr BALIA, kemudian Sdr BALIA keluar rumah dan menanyakan “ada apa” dan terdakwa jawab “Kamu perlu Honda”, kemudian dijawab oleh Sdr BALIA “perlu”, kemudian para terdakwa menawarkan sepeda motor yang para terdakwa bawa, dan terdakwa Tarmizi katakan harga nya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr BALIA meminta kurang, selanjutnya para terdakwa memberikan dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Tarmizi menerima uang tersebut, kemudian Sdr BALIA menanyakan “surat nya mana” kemudian terdakwa Tarmizi katakan “honda tua mana ada surat”, kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan sepmor tersebut didepan rumah Sdr BALIA;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi Nasrullah;

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatannya para terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 2 menjadi masing-masing Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa Jufrizal Alias Si Drien Bin Tarmizi dan Tarmizi Bin Bardan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan tunggal JPU, dan menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta kerugian korban adalah dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menghukum para terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan atau selama terdakwa sudah ditahan dan mohon putusan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terdakwa Jufrizal Alias Si Drien Bin Tarmizi dan Terdakwa Tarmizi Bin Bardan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan Tindak Pidana Ringan karena sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kerugian yang dialami oleh saksi korban sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan salah satu Pasal yang diatur untuk penyelesaian perkara secara pemeriksaan cepat sebagaimana Pasal 364, 373, 379, 384, dan Pasal 482 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan para terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa body dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221 mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Nasrullah Bin Abdul Latief;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JUFRIZAL ALIAS SI DRIN BIN TARMIZI** dan Terdakwa II **TARMIZI BIN BARDAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BL 5112 AT warna hitam tanpa body dengan nomor rangka MH1KEV8151K-073062 dan nomor mesin KEX8E-1073221Dikembalikan kepada saksi korban Nasrullah Bin Abdul Latief;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. dan Jon Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Dhika Savana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.